



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG

**PENGESAHAN AGREEMENT TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS
SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT" BESERTA OPERATING AGREEMENTNYA
(OPERATING AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT")**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada tanggal 20 Agustus 1971, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" beserta Operating Agreementnya (Operating Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT"), yang telah dibuat di Washington. D.C., Amerika Serikat, pada tanggal 20 Agustus 1971;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement dan Operating Agreement tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT" BESERTA OPERATING AGREEMENTNYA (OPERATING AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT")

Pasal 1

Mengesahkan Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT" beserta Operating Agreementnya (Operating Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization "INTELSAT"), yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Washington D.C-Amerika Serikat, pada tanggal 20 Agustus 1971, yang salinannya dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 13